

HAK ATAS RESTITUSI TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

SKRIPSI



Oleh :

SINTA ANDHANI POU

NBI : 1311800076

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022

**HAK ATAS RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**



**DISUSUN OLEH:**

**SINTA ANDHANI POU**

**NBI:131180076**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

**HAK ATAS RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**SINTA ANDHANIPOU**

**NBI : 1311800076**

**Dosen Pembimbing**

**Wiwik Afifah, S.Pi, S.H., M.H., CMC**

**NPP/NIP : 20310130612**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**

HAK ATAS RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG

Oleh :  
**SINTA ANDHANI POU**  
NBI : 1311800076

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 14 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : : 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal : 08 Juli 2022

**TIM PENGUJI:**

Ketua : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.  
NIP/NPP :20310930349

Sekertaris : Dr.Frans Simangungso, S.H., M.H.  
NIP/NPP :20310200828

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.  
NIP/NPP : 20310130612

Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Andhani Pou  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di aksiologi  
**“HAK ATAS RESTITUSI TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG  
(RIGHT TO RESTITUTION TRAFFICKING IN PERSONS”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



Sinta Andhani Pou  
NBI : 1311800076

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sinta Andhani Pou  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **"HAK ATAS RESTIUSI TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (RIGHT TO RESTITUTION TRAFFICKING IN PERSONS")**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



Sinta Andhani Pou  
NBI : 1311800076

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Andhani Pou

NBI : 1311800076

Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

### **"HAK ATAS RESTIUSI TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (RIGHT TO RESTITUTION TRAFFICKING IN PERSONS")**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



Sinta Andhani Pou  
NBI : 1311800076

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Andhani Pou

Nomor Mahasiswa : 1311800076

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“HAK ATAS RESTIUSI TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG  
(RIGHT TO RESTITUTION TRAFFICKING IN PERSONS”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 20 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



Sinta Andhani Pou  
NBI : 1311800076

## KATA PENGANTAR


Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Hak Atas Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**" sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga dapat melalui proses yang panjang hingga sampai pada titik ini, yang akhirnya bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT Tuhan yang maha esa yang telah memberikan keberkahanya
2. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H. Dosen pembimbing yang telah membimbing, memberikan banyak sekali masukan dan motivasi hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dan Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih telah memberikan program-program perkuliahan yang sangat bermanfaat hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi lebih cepat.
3. Orang tua dan keluarga Terima kasih atas waktu dan usahanya telah membesarkan saya hingga saya lulus sarjana
4. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membimbing dan memotivasi saya dari awal perkuliahan hingga akhirnya saya memberanikan diri untuk belajar lebih giat hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman saya semuanya, yang telah mendukung dan banyak membantu saya hingga saya dapat berada di titik sekarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Surabaya, 25 Desember 2022

Penulis



Sinta Andhani Pou

1311800076

## ABSTRAK

Restitusi sebagaimana ganti kerugian dari kehilangan kekayaan atau penghasilan,penderitaan,biaya untuk tindakan perawatan medis dan psikologis maupun kerugian lain dialami seseorang akibat perdagangan orang. Pemberdayaan korban perdagangan manusia tidak diberikan sebagaimana mestinya, terutama hak atas kompensasi. Peneulisan guna mengidentifikasi perkembangan wadah perlindungan bagi korban dalam kaitannya dengan pemberian ganti rugi. Metode pencarian yang digunakan adalah kanonik. Tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kasus pendekatan normatif yuridis dan pendekatan konseptual. dokumen hukum adalah keputusan hukum, jenis dokumen hukum yang digunakan adalah dokumen hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menganalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa dalam kasus korban perdagangan manusia, ada hak hukum untuk pengembalian dana, karena undang-undang mengatur kewajiban untuk menerima pengembalian dana sebagaimana termuat pada pasal 8 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007. tentang perdagangan orang.

Kata Kunci: hak restitusi, korban tindak perdagangan orang, kepastian hukum.

## ***ABSTRACT***

Restitution as compensation for loss of property or loss of income, expenses for medical and psychological treatment or other losses suffered by a person as a result of trafficking in persons. The empowerment of victims of human trafficking is not given properly, especially the right to compensation. Writing to identify a place of protection for victims in development by offering compensation. The search method used is canonical. Three approaches are used, namely the case approach, the juridical normative approach and the conceptual approach. legal documents are legal decisions, the types of legal documents used are primary, secondary and tertiary legal documents. This study analyzed the descriptive method. The results of the study lead to the conclusion that in the case of victims of human trafficking, there is a legal right to discuss funds, because the law regulates the obligation to receive funds as contained in article 8 paragraph 1 of Law no. 21 of 2007. trafficking in persons.

Keywords: restitution rights, victims of trafficking in persons, legal certainty

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah : .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat penelitian:.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3 Sumber dan jenis Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Teknik pengumpulan bahan hukum .....	10
1.5.5 Teknik analisi bahan hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.2 Jenis Jenis Tindak Pidana .....	12
2.3 Pemidanaan .....	12
2.3.1 Jenis-jenis tindak pidana pokok dalam hukum pidana.....	13
2.3.2 Jenis Jenis Pidana Tambahan : .....	14
2.4 Sanksi Dalam Hukum Pidana .....	15
2.5 Restitusi.....	16
2.6 Kompensasi .....	17
2.7 Perlindungan Hukum .....	18
2.8 Pertanggung Jawaban Pidana .....	19

2.9 Korban.....	19
2.10 Hak hak korban tindak pidana.....	20
2.11 Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	21
2.12 Delik Delik.....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Konsep Restitusi Yang Di Terapkan Di Indonesia .....	25
3.2 Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	54
3.3 Mekanisme Pengajuan Restitusi .....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
4.1 kesimpulan .....	71
4.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>73</b>